

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 38 TAHUN 1964  
TENTANG**

**PENETAPAN ANGGOTA-ANGGOTA BADAN MUSYAWARAH PENGUSAHA NASIONAL SWASTA,  
SERTA ANGGOTA-ANGGOTA PIMPINAN UMUM PUSAT, ANGGOTA-ANGGOTA PIMPINAN HARIAN  
PUSAT DAN SEKRETARIS UMUM**

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membatja:

Surat Menteri Penasehat Presiden/Perdana Menteri tentang Pengerahan Funds and Forces tanggal 6 Pebruari 1964 Nomor 095/Sekr.MPP/64/M perihal usul penetapan Anggota-anggota Badan Musjawarah Pengusaha Nasional Swasta, serta Anggota-anggota Pimpinan Umum Pusat, Anggota-anggota Pimpinan Harian Pusat dan Sekretaris Umum.

Menimbang:

- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1964 (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 6) tentang Badan Musjawarah Pengusaha Nasional Swasta, perlu segera mengangkat para Anggota, Anggota Pimpinan Umum Pusat, Anggota Pimpinan Harian Pusat serta Sekretaris Umum daripada Badan tersebut sesuai dengan pasal-pasal 8, 11, 12, 14 dan 22 Peraturan Presiden tersebut diatas;
- b. bahwa mereka yang nama-namanya tertera dalam daftar lampiran keputusan ini dianggap tjakap dan memenuhi sjarat-sjarat untuk diangkat mendjadi Anggota, Anggota Pimpinan Umum Pusat, Anggota Pimpinan Harian Pusat serta Sekretaris Umum Badan Musjawarah Pengusaha Nasional Swasta.

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;
2. Pasal 8 jo. 11, 12, 14 dan 22 Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 6).

Mendengar:

Wakil Perdana Menteri III dan Menteri Penasehat Presiden/Perdana Menteri tentang Pengerahan Funds and Forces.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan:

Mengangkat:

**PERTAMA:**

Sebagai Anggota Badan Musjawarah Pengusaha Nasional Swasta sedjumlah seratus tiga puluh lima orang terdaftar lampiran A).

KEDUA:

Sebagai Anggota Pimpinan Umum Pusat Badan Musjawarah Pengusaha Nasional Swasta sedjumlah empat puluh lima orang (daftar lampiran B).

KETIGA:

Sebagai Anggota Pimpinan Harian Pusat serta seorang Sekretaris Umum Badan Musjawarah Pengusaha Nasional Swasta sedjumlah sebelas orang (daftar lampiran C).

KEEMPAT:

Pengangkatan tersebut pasal Pertama, Kedua dan ketiga berlaku mulai tanggal hari ditetapkannya untuk selama-lamanya 2 (dua) tahun sesuai dengan pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 tentang Badan Musjawarah Pengusaha Nasional Swasta.

Dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu dapat diubah apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan Di Djakarta,  
Pada Tanggal 18 Pebruari 1964  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
Ttd.  
SUKARNO